

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT



**PEMERINTAH KABUPATEN  
ROKAN HULU**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

|                   |                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP         | 19.02.03.25                                                                                                                                                    |
| Tanggal Pembuatan | 8 April 2019                                                                                                                                                   |
| Tanggal Revisi    | 8 April 2019                                                                                                                                                   |
| Tanggal Efektif   | 8 April 2019                                                                                                                                                   |
| Disahkan oleh     | <p>Kepala Dinas</p>  <p>RIDARMANTO, S.IP<br/>NIP. 19721006 199201 1 002</p> |
| Nama SOP          | <b>IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT</b>                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dasar Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Kualifikasi pelaksana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> <li>Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan</li> <li>Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok.</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet</li> <li>Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi</li> </ol>                                                                                                                                                 |
| <b>Keterkaitan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Peralatan/perlengkapan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SOP Perizinan dan Non Perizinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- ATK</li> <li>- Internet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Keterkaitan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Peralatan/perlengkapan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan</li> <li>- Setiap permohonan harus diverifikasi oleh Pejabat yang berwenang</li> <li>- Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses penerbitan izin, terhadap keterlambatan penerbitan izin pemohon tidak berhak menuntut penyelesaian izin sesuai ketentuan SOP yang berlaku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berkas Permohonan Izin <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir permohonan diatas materai Rp 6000</li> <li>NIB</li> <li>IMB</li> <li>Izin Usaha (dari OSS)</li> <li>Profil Rumah Sakit meliputi Visi dan Misi, Lingkup Kegiatan, Rencana strategi, dan struktur organisasi'</li> <li>Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah sakit yang meliputi pelayanan,sdm,peralatan,bangunan, sarana dan prasarana, dan administrasi</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pencatatan dan pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>7. Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan</li><li>8. Sertifikat Akreditasi</li><li>9. Batas paling sedikit pemenuhan jumlah tempat tidur untuk rumah sakit penanaman modal asing sesuai dengan kesepakatan atau kerja sama</li><li>10. Rekomendasi dari dinas kesehatan</li></ol> |

## URAIAN TUGAS KERJA












### A. Data Kegiatan

|    |           |                                                                                                                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama SOP  | IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT                                                                                                                                            |
| 2. | Output    | PENERBITAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT                                                                                                                                 |
| 3. | Pelaksana | 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>2. Tim Teknis<br>3. Petugas Front Office (Perbantuan)<br>4. OSS<br>5. Dinas Kesehatan<br>6. Pemohon |

### B. Pelaksana Kegiatan

| NO  | Uraian Kerja/Prosedur                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS ( oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)                                                                      |
| 2.  | Pemohon Mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS (Izin Komersional/Operasional yang belum efektif untuk Izin Usaha yang Pemenuhan Komitmen) |
| 3.  | Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)  |
| 4.  | Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan Persyaratan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu pada DPMPTSP            |
| 5.  | Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen                                           |
| 6.  | Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)                                    |
| 7.  | DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan                                           |
| 8.  | DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen                                                                                   |
| 9.  | DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS                            |
| 10. | Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen                                    |

**Prosedur Penerbitan Surat Izin Operasional Rumah Sakit melalui OSS**

| No | Uraian Prosedur                                                                                                                                       | Pelaksana                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Mutu Baku |                                      |              | Keterangan                      |                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                       | Pemohon                                                                              | front Office                                                                        | Lembaga OSS                                                                         | Tim Teknis DPMPPTSP                                                                 | Dinas Teknis                                                                          | DPMPPTSP  | Kelengkapan                          | Waktu        |                                 | Output                     |
| 1  | Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)                                                                       |    |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |           | Komputer, internet                   | 15 menit     | Notifikasi dari OSS             |                            |
| 2  | Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       |           | Komputer, internet, printer          | 30 menit     | Izin Usaha dari Lembaga OSS     | izin usaha belum efektif   |
| 3  | Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hulu Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen) |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |           | Komputer, Printer, ATK               | 2 hari       | Berita Acara                    |                            |
| 4  | Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kab. Rokan Hulu pada DPMPPTSP     |                                                                                      |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |           | Lembaran Ceklis, Tanda Terima Berkas | 30 menit     | Berkas                          |                            |
| 5  | Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen                                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |           | Berkas Komitmen                      | 5 hari kerja | Berkas                          |                            |
| 6  | Petugas DPMPPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)                                   |                                                                                      |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |           | Lembaran Disposisi                   | 30 menit     | Surat Rekomendasi               |                            |
| 7  | DPMPPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan                                          |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |           | Komputer, internet, printer, ATK     | 1 hari       | Berkas                          |                            |
| 8  | DPMPPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen                                                                                  |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |           | Komputer, internet, printer, ATK     | 30 menit     | Surat Keputusan Kepala DPMPPTSP |                            |
| 9  | DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS                           |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |           | Komputer, internet, printer, ATK     | 30 menit     | Komitmen Disetujui              |                            |
| 10 | Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen                                    |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |           | Komputer, internet, printer, ATK     | 15 menit     | Izin Usaha                      | izin usaha berlaku efektif |